



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERTANAHAN MELALUI POLA TRIJUANG
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/09.03/KSB/404.011/2020

NOMOR : 2217/SKB-35.21/IX/2020

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh (25-09-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. WINDUNO** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmad Nomor 05 Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 81/SK-Kp.02/05/II/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf I I. 

Paraf II II. 

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah/Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan;
3. Pola Trijulang merupakan kerja sama bidang pertanahan oleh **PARA PIHAK** yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mendukung dan melaksanakan kerja sama bidang pertanahan melalui pola Trijulang di Kabupaten Ngawi sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Paraf I

Paraf II

I. 

II. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman kerjasama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019– 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepakatan tentang kerja sama bidang keagrariaan melalui pola Trijulang di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf I
Paraf II

I. 

II. 

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** melakukan kerja sama bidang pertanahan melalui pola Trijuang di Kabupaten Ngawi sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Mendukung program Nawa Bhakti Satya serta percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha *Ease Of Doing Business (EODB)*; dan
 - b. Untuk mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama bidang pertanahan melalui pola Trijuang di Kabupaten Ngawi.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan desa/kelurahan lengkap;
 - b. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang;
 - c. Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa dan konflik;
 - d. Inventarisasi dan identifikasi potensi pemberian penataan akses;
 - e. Penyusunan data/rencana kerja dan memfasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses;
 - f. Pengintegrasian data *by name by address* Penataan Aset dan Penataan Akses;
 - g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - h. Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf I I. 
Paraf II II. 

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait kerja sama bidang pertanahan melalui pola Trijwang di Kabupaten Ngawi.

Pasal 5
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional termasuk tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Paraf I

Paraf II

I. 

II. 

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan dilakukan perubahan yang diatur kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 6 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Paraf I I. /
Paraf II II. 4

Pasal 12
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi

Telp : (0351) 749220

Email : [tapem.ngawi@gmail](mailto:tapem.ngawi@gmail.com)

b. PIHAK KEDUA

Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Basuki Rachmad No. 05 Ngawi

Telp : (0351) 749329

Fax : (0351) 747337

Email : kantah_ngawi@ymail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian melalui addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Paraf I

I. 

Paraf II

II. 

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



WINDUNO

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



WINDUNO

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO